

KEPATUHAN WAJIB PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN DI KPP PRATAMA CIBINONG TAHUN 2020

TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXPAYER NON-EMPLOYEE PERSONAL AT KPP PRATAMA CIBINONG YEAR 2020

Muhammad Fachri¹, Ardan Ghani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

fachriiii@students.telkomuniversity.ac.id¹, ganigani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Pajak mempunyai peranan penting bagi kehidupan bernegara, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan sektor penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan pendapatan yang paling besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-filling* secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong Tahun 2020. Dengan jumlah sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebanyak 100 orang. Penelitian ini dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem *e-filling* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong. Secara parsial, Pemahaman Perpajakan, dan Penerapan Sistem *e-filling* berpengaruh dan berarah positif, sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Kata Kunci: Kepatuhan WPOP Non Karyawan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan Sistem *e-filling*

Abstract

Taxes have an important role in the life of the state, because they are a source of state income to finance expenditures. The government through the Directorate General of Taxes (DGT) must make every effort to increase the tax revenue sector, considering that taxes are the largest source of income.

This study aims to determine the effect of understanding taxation, quality of tax service, and the application of the e-filling system simultaneously and partially on Non-Employee Individual Taxpayer Compliance at the Cibinong Pratama Tax Service Office (KPP) in 2020. With a total sample of Individual Taxpayers Non-Employees as many as 100 people. This study was analyzed by descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that the understanding of taxation, the quality of tax service services, and the application of the e-filling system have a simultaneous effect on the compliance of non-employee individual taxpayers at KPP Pratama Cibinong. Partially, understanding of taxation, and the application of the e-filling system have a positive and positive direction, while the quality of Fiskus Service does not partially affect the compliance of non-employee individual taxpayers.

Keyword: Non-Employee Individual Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Fiscal Service Quality, Implementation of *e-filling* System

1. Pendahuluan

Tingkat kepatuhan WP OP Non Karyawan dari tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami penurunan. Yaitu, sebesar 61%, 51%, dan 43% secara berturut-turut. Berbanding terbalik dengan persentase jumlah NPWP WP OP Non Karyawan yang selalu mengalami peningkatan. Yaitu, sebesar 69%, 75%, dan 82% secara berturut-turut. Adanya ketidaksesuaian antara kepatuhan WP OP Non Karyawan dengan peningkatan jumlah NPWP WP OP Non Karyawan setiap tahunnya menjadi alasan peneliti memilih KPP Pratama Cibinong sebagai objek penelitian.

Keberlangsungan suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya agar dapat berjalan dengan baik sangat bergantung dari anggaran yang ada, tanpa adanya anggaran mustahil pemerintahan di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pajak mempunyai peranan penting bagi kehidupan bernegara, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan sektor penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk menggali potensi sumber pemasukan pajak yang ada, salah satu sumber dari pemasukan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Jawa Barat III sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Catur Wini Widosari bahwa tingkat kepatuhan Kanwil Jawa Barat III masih rendah dikarenakan kurangnya pelayanan fiskus dan seksi petugas pajak di lapangan yang cenderung sedikit, lalu berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan pajak dari daerah Cibinong, Ciawi, dan Cileungsi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak dari Kanwil Jawa Barat III pada tahun 2019 hanya mencapai Rp 19,59 triliun dari target sebesar Rp23,9 triliun. Oleh Sebab itu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Catur Wini Widosari mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemetaan penerimaan pajak dari Wajib Pajak. Catur juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak terbesar dari Kanwil Jawa Barat III adalah berasal dari sektor perdagangan atau usaha.

Kepala bidang penyuluhan pelayanan humas kanwil DJP Jawa Barat III Mahdaniar yang menyatakan bahwa, daerah Jawa Barat III diantaranya memiliki 3 KPP yaitu KPP Cibinong, KPP Ciawi, dan KPP Cileungsi dan memiliki target penerimaan sebesar Rp 4,975 triliun dengan realisasi pendapatan sebesar 15,7 persen. Tetapi, untuk kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masih minim. Dari jumlah Wajib Pajak 1.163.726 hanya 41,3 persen yang menyampaikan SPT (Yosep, 2019).

Menurut Pohan (2017) Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak dapat dilihat dari bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan mendaftar NPWP.

Kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Pohan, 2017). Kepatuhan formal merupakan kepatuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah secara substentif dan hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan (Ayu & Sari, 2017). Dari pemaparan tersebut, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk kedalam keduanya yakni kepatuhan secara formal dan material. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk kedalam kepatuhan formal. Selanjutnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jelas, benar, dan jujur termasuk kedalam kepatuhan material.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Tene et al. (2017) Pemahaman perpajakan tentang peraturan perpajakan adalah dimana Wajib Pajak mengetahui proses tentang perpajakan dan mengaplikasikannya dengan membayar pajak. Dari pemaparan tersebut, Wajib Pajak yang memahami tentang perpajakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri dapat disebut Wajib Pajak yang mematuhi perpajakan.

Direktur potensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak ditjen pajak (DJP) Yon Aarsal mengungkapkan bahwa klasifikasi kepatuhan secara umum dibagi menjadi dua. Yaitu, Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh dan Wajib Pajak yang menjadi tidak patuh karena terbatasnya pengetahuan perpajakan (Muhamad Wildan, 2020). Berdasarkan pemaparan tersebut, minimnya tingkat Kepatuhan Wajib pajak disebabkan karena Wajib Pajak yang secara sengaja menghindari pembayaran pajak untuk memaksimalkan pendapatannya dan Wajib Pajak yang sebenarnya ingin melakukan kewajiban perpajakannya tetapi tidak paham akan peraturan-peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak enggan untuk melakukan kegiatan perpajakan tersebut.

Menurut Ayu & Sari (2017) Wajib Pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika memahami peraturan perpajakan. Berdasarkan pemaparan tersebut, Ketika Wajib Pajak ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), maka Wajib Pajak yang memahami tentang perhitungan, tata cara penyetoran, dan pelaporan SPTnya akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Begitu pun juga sebaliknya, kurangnya pemahaman perpajakan akan membuat Wajib Pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi rendah.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut, Tene et al. (2017) dan Raharjo et al. (2020) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Solekha & Supriono (2018) dan Endaryanti Novi Ratih (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Kualitas pelayanan fiskus merupakan bentuk pelayanan petugas pajak dengan baik, penyuluhan dari petugas pajak untuk Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, petugas pajak yang cepat dan tanggap atas keluhan Wajib Pajak, dan pelayanan petugas pajak dalam membayar dan melunasi pajak dengan mudah dan efisien (Tene et al., 2017). Dari pemaparan tersebut, untuk mencapai kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak, maka pelayanan harus dilakukan secara konsisten dan secara terus-menerus melakukan bimbingan mengenai cara pembayaran, mencontohkan pembayaran pajak itu sendiri, dan tanggap atas keluhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tene et al. (2017), dan Endaryanti Novi Ratih (2017) bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Pratiwi & Jati (2020), dan L.K. Inten Pratiwi Sucandra (2016) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Undang-undang ketentuan PER-02/PJ/2019, *e-filing* merupakan bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa

dokumen elektronik yaitu SPT. *E-filling* merupakan suatu bentuk reformasi perpajakan dengan tujuan mempermudah dan memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat Arifin & Syafii (2019). Salah satu bentuk reformasi administrasi di bidang perpajakan adalah modernisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan sistem *e-filling*. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkecil perbedaan tingkat penerimaan pajak dengan realisasinya.

Direktur jenderal pajak kementerian keuangan Suryo Utomo mengungkapkan bahwa, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) melalui *e-filling* meningkat. Dari jumlah 4.733.975 Wajib Pajak tahun lalu meningkat sebesar 6.270.656 Wajib Pajak pada tahun 2019 dengan presentase sebesar 34 persen (www.beritasatu.com). Sistem *e-filling* sangat efisien untuk digunakan selain bisa menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada hari libur, sistem *e-filling* juga dapat mengurangi biaya dari penggunaan kertas pada saat penyampaian SPT offline. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dengan *e-filling* tersebut. Tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di daerah Cibinong, tingkat kepatuhan formal untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masih minim hanya sebesar 41,3 persen (www.radarbogor.id).Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Solekhah & Supriono (2018), dan Arifin & Syafii (2019) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Jati (2020), dan Awaloedin & Maulana (2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017) Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak dapat dilihat dari bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan mendaftarkan NPWP.

2.1.2 Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan memahami atau memahamkan dan segala sesuatu yang diketahui. Dalam hal ini berarti pemahaman perpajakan adalah proses dan perbuatan Wajib Pajak untuk memahami segala sesuatu terkait perpajakan. Pemahaman perpajakan menurut Tene *et al.* (2017) tentang peraturan perpajakan adalah dimana Wajib Pajak mengetahui proses tentang perpajakan dan mengaplikasikannya dengan membayar pajak. Dari pemaparan tersebut, Wajib Pajak yang memahami tentang perpajakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kata lain melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri dapat disebut Wajib Pajak yang mematuhi perpajakan.


2.1.3 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Tene *et al.* (2017) kualitas pelayanan fiskus adalah bentuk pelayanan petugas pajak dengan baik, penyuluhan dari petugas pajak untuk Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, petugas pajak yang cepat dan tanggap atas keluhan Wajib Pajak, dan pelayanan petugas pajak dalam membayar dan melunasi pajak dengan mudah dan efisien.

2.1.4 Penerapan Sistem *e-filling*

Menurut Undang-undang ketentuan PER-02/PJ/2019, *e-filling* merupakan bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa dokumen elektronik yaitu SPT. Menurut Arifin & Syafii (2019) *e-filling* merupakan suatu bentuk reformasi perpajakan dengan tujuan mempermudah dan memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan:
 Pengaruh simultan ----->
 Pengaruh parsial ----->

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Metode Penelitian

Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan Solekha & Supriono (2018). Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear anatar dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂, X_n) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

KW : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PP : Pemahaman Perpajakan

KP : Kualitas Pelayanan Fiskus

PS : Penerapan Sistem *E-filling*

a : Konstanta (Nilai Y apabila X₁, X₂, X₃, X₄) = 0)

β : Koefisien Regresi

3. Pembahasan

3.1 Uji Validitas dan Reabilitas

3.1.1 Uji Validitas

Berikut merupakan hasil dari uji Validitas pada penelitian.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung		r tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	X1.1	0,728	>	0,165	Valid
	X1.2	0,676	>	0,165	Valid
	X1.3	0,743	>	0,165	Valid
	X1.4	0,640	>	0,165	Valid
	X1.5	0,699	>	0,165	Valid
	X1.6	0,739	>	0,165	Valid
	X1.7	0,768	>	0,165	Valid
	X1.8	0,721	>	0,165	Valid
	X1.9	0,382	>	0,165	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂)	X2.1	0,769	>	0,165	Valid
	X2.2	0,801	>	0,165	Valid
	X2.3	0,765	>	0,165	Valid
	X2.4	0,754	>	0,165	Valid
	X2.5	0,750	>	0,165	Valid
	X2.6	0,732	>	0,165	Valid
	X2.7	0,695	>	0,165	Valid
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> (X ₃)	X3.1	0,626	>	0,165	Valid
	X3.2	0,749	>	0,165	Valid
	X3.3	0,799	>	0,165	Valid
	X3.4	0,789	>	0,165	Valid
	X3.5	0,763	>	0,165	Valid
	X3.6	0,726	>	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) <i>(Sambungan)</i>	Y.1	0,695	>	0,165	Valid
	Y.2	0,533	>	0,165	Valid
	Y.3	0,628	>	0,165	Valid
	Y.4	0,715	>	0,165	Valid
	Y.5	0,752	>	0,165	Valid
	Y.6	0,681	>	0,165	Valid
	Y.7	0,641	>	0,165	Valid
	Y.8	0,637	>	0,165	Valid

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui nilai rhitung setiap variabel pernyataan Pemahaman Perpajakan (X₁), kualitas pelayanan fiskus (X₂), penerapan sistem e-filling (X₃), dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah lebih besar dari nilai rtabel (rhitung > rtabel) dan seluruh butir pernyataan dinyatakan valid karena nilai (rhitung > rtabel) yaitu sebesar 0.165. Maka dapat disimpulkan semua butir pernyataan setiap variabel dinyatakan valid dan layak untuk digunakan

3.1.2 Uji Reabilitas

Berikut merupakan hasil dari uji reabilitas pada penelitian.

Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha		Kriteria	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	0,850	>	0.70	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₂)	0,871	>	0.70	Reliabel
Penerapan Sistem <i>e-filling</i> (X ₃)	0,836	>	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,809	>	0.70	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X₁) memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,850, Kualitas Pelayanan Fiskus (X₂) memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,871, Penerapan Sistem *e-filling* (X₃) memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,836, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,809. Dari keempat variabel tersebut dapat terlihat nilai cronbach alpha

lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu 0,70. Maka dapat disimpulkan setiap variabel adalah reliabel atau konsisten.

3.2 Analisis Statistik Deskriptif

3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil olah data didapat total skor sebesar 3.202 dengan rata-rata presentase skor total sebesar 80%. Dapat terlihat dari garis kontinum, bahwa rata-rata total skor sebesar 80% dan berada pada rentang 68-84%. Sehingga dapat disimpulkan, seluruh butir pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tergolong baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang ada di kantor KPP Pratama Cibnong Sangat tinggi.

3.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan hasil olah data didapat total skor sebesar 3.511 dengan rata-rata presentase skor total sebesar 78 %. Dapat terlihat dari garis kontinum, bahwa rata-rata total skor sebesar 78 % dan berada pada rentang 68% - 84%. Sehingga dapat disimpulkan, seluruh butir pernyataan variabel Pemahaman Perpajakan (X1) tergolong baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemahaman tentang perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan cukup tinggi.

3.2.3 Analisis Statistik Deskriptif Kualitas Pelayanan Fiskus

Berdasarkan hasil olah data didapat total skor sebesar 2.986 dengan rata-rata presentase skor total sebesar 79,9 %. Dapat terlihat dari garis kontinum, bahwa rata-rata total skor sebesar 79,9 % dan berada pada rentang 68-84%. Sehingga dapat disimpulkan, seluruh butir pernyataan variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) tergolong baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pelayanan fiskus yang terdapat di kantor KPP Pratama Cibinong sangat tinggi kualitasnya dari sudut pandang Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan.

3.2.4 Analisis Statistik Deskriptif Penerapan Sistem e-filling

Berdasarkan hasil olah data didapat total skor sebesar 2.531 dengan rata-rata presentase skor total sebesar 84,3%. Dapat terlihat dari garis kontinum, bahwa rata-rata total skor sebesar 84,3% dan berada pada rentang 84%-100%. Sehingga dapat disimpulkan, seluruh butir pernyataan variabel Penerapan Sistem e-filling (X3) tergolong sangat baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan sistem e-filling berdampak sangat baik dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan memenuhi kewajiban perpajakannya serta memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi memuhi kewajiban perpajakannya.

3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berikut merupakan hasil dari uji normalitas pada penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	2,55626862
Most Extreme Differences:	Absolute	0,055
	Positive	0,055
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2021

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai sig. adalah > 0,05, sehingga pada penelitian ini data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil dari uji Multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	5,335	2,605		2,048	,043	
	PEMAHAMAN	,263	,103	,304	2,564	,012	,350 2,860
	PELAYANAN	,135	,121	,128	1,120	,266	,377 2,655
	E-FILLING	,539	,108	,416	5,013	,000	,715 1,399

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2021

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui nilai masing-masing variabel independen pada VIF maupun *tolerance* adalah > 0,70, sehingga pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berikut merupakan hasil dari uji heterokeadstisitas dengan menggunakan metode *glejser* pada penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,065	1,529		,042	,966
	PEMAHAMAN	-,116	,060	-,320	-1,916	,058
	PELAYANAN	,117	,071	,265	1,645	,103
	E-FILLING	,109	,063	,202	1,725	,088

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2021

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui sig. adalah > 0,05, sehingga pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	,726 ^a	,527	,512	2,596

a. Predictors: (Constant), E-FILLING, PELAYANAN, PEMAHAMAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output SPSS Versi 26.0, 2021

Berdasarkan tabel 6, hasil nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh pada penelitian ini sebesar atau 51,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem *e-filling* dalam menjelaskan variabel dependen yaitu luas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan adalah sebesar 51,2% dan sisanya sebesar 48,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

3.3.2 Uji Simultan

Berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (F)

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	721,044	3	240,348	35,667	,000 ^b
	Residual	646,916	96	6,739		
	Total	1367,960	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), E-FILLING, PELAYANAN, PEMAHAMAN

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai sig. < 0,05. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem *e-filling*, secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

3.3.3 Uji Parsial

Berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d		
1	(Constant)	5,335	2,605		2,048	,043
	PEMAHAMAN	,263	,103	,304	2,564	,012
	PELAYANAN	,135	,121	,128	1,120	,266
	E-FILLING	,539	,108	,416	5,013	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan hasil pengujian parsial pada masing-masing variabel independen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui nilai signifikansi sig. variabel Pemahaman Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,012. Karena nilai sig. $0,012 < \text{probabilitas } 0,05$ (sig. $< 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- b) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui nilai signifikansi sig. variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) adalah sebesar 0,266. Karena nilai sig. $0,266 > \text{dari probabilitas } 0,05$ (sig. $> 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- c) Pengaruh Penerapan Sistem e-filing (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui nilai signifikansi sig. variabel Penerapan Sistem e-filing (X3) adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig. $0,000 < \text{dari probabilitas } 0,05$ (sig. $> 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

4. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji t dapat diketahui dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,012 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y), yaitu semakin tinggi pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) dan (Raharjo et al., 2020) bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan.

Berdasarkan statistik deskriptif dengan nilai sebesar 78%, Wajib pajak Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong tahun 2020 cukup mengetahui mengenai batas waktu pelaporan pajak, sanksi dan denda perpajakan, ketentuan umum perpajakan, sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, PTKP, dan PPh dengan skor rata-rata diatas 70% setiap item pernyataan.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji t dapat diketahui dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,266 > 0,05$. maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) dan (Endaryanti Novi Ratih, 2017) bahwa kualitas pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan dan dapat dijelaskan melalui statistik deskriptif bahwa kualitas Pelayanan Fiskus tergolong baik yaitu sebesar 79,9%, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus yang ada di KPP Pratama Cibinong memiliki fasilitas dan pelayanan yang kurang baik, hal tersebut dapat terlihat dari item pernyataan

3. Pengaruh Penerapan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji t dapat diketahui dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar $0,000 > 0,05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), yaitu semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* bagi wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Jati, 2020) dan (Awaloedin & Maulana, 2018) bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan.

Berdasarkan statistik deskriptif dengan nilai sebesar 84,3%, Wajib Pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan sistem e-filing. Hal tersebut dapat dilihat dari item-item pernyataan bahwa Wajib Pajak dapat dengan mudah mengoperasikan e-filing, dengan diterapkannya sistem *e-filing* maka memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan memiliki waktu yang lebih efisien dalam pelaporan pajak, dan pelaporan serta perhitungan pajak dapat lebih akurat, menghemat biaya serta tenaga, dan tidak perlu datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga waktu menjadi lebih efisien dan efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a) Variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Penerapan Sistem e-filing (X3) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari pengujian secara simultan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti variabel Pemahaman Perpajakan (X1),

- Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), dan Penerapan Sistem *e-filling* (X3) mempunyai andil dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y).
- b) Variabel independen Pemahaman Perpajakan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan dan berarah positif terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari pengujian secara parsial dengan nilai signifikan sebesar 0,012 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti tingkat Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tinggi.
 - c) Variabel independen Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari pengujian secara parsial dengan nilai signifikan sebesar 0,266 yang lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti Kualitas Pelayanan Fiskus di KPP Pratama Cibinong kurang baik.
 - d) Variabel independen Penerapan Sistem *e-filling* (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan berarah positif terhadap Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari pengujian secara parsial dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti Penerapan Sistem *e-filling* memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Saran

a) Aspek Teoritis

- Bagi pihak akademis, disarankan untuk mengacu pada penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai ilmu perpajakan khususnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.
- Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen contohnya sosialisasi perpajakan maupun dependen contohnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan Sistem *e-filling*, dan Kepatuhan Perpajakan serta menambah jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik.

b) Aspek Praktis

Bagi KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cibinong sebagai pemungut pajak harus meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak agar kepatuhan di KPP Pratama Cibinong semakin meningkat, dan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem *e-filling* sehingga dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Reference

- [1] Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Internet, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informatika*, 7(2), 1-10.
- [2] Endaryanti Novi Ratih. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1-15.
- [3] KBBI. (2016). *KBBI*. www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman
- [4] Muhamad Wildan. (2020). *'Pajak Ini Bukan untuk Membunuh Usaha.'* www.News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/pajak-ini-bukan-untuk-membunuh-usaha-23679?page_y=0
- [4] Pohan, C. (2017). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- [5] Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p10>
- [6] Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- [7] Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- [8] Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Emba*, 5(2), 443-453.
- [9] Yosep. (2019). *Hingga Februari 2019, Pelaporan SPT Pajak Masih Minim*. www.Radarbogor.Id. <https://www.radarbogor.id/2019/03/28/hingga-februari-2019-pelaporan-spt-pajak-masih-minim/>